



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raden Inten II No. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website: dpmpt.pasuruan.kab.go.id e-mail: dpmpt@pasuruan.kab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/060/IPPSPP/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 11 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN MASYITHOH PENANGGUNGJUANG KEJAPANAN
Nama Lembaga	: TK MASYITHOH
Jenis Lembaga	: Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 281221005468
NPSN	: 20552679
Alamat Lembaga	: GG BERLIAN TIMUR PASAR KEJAPANAN DESA/KELURAHAN KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab	: SUBCHAN

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15
Februari 2022

An. **BUPATI
PASURUAN**



Diterbitkan secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
EDDY SUPRIYANTO
NIP. 196512201993031007

Catatan

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik darurat atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **B5rE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <http://pasuruan.go.id> kode: 35012022270005



TAMAN KANAK – KANAK MASYITHOH

NSTK.002051912034

Jl. Timur Pasar Kejapanan, Gempol Telp 0343 852416
Email : masyithohtk@gmail.com

SURAT KETERANGAN NO : 04/ YM/SK/VIII.03/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Ketua Yayasan TK Masyithoh Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TK MASYITHOH
Alamat : GG. Berlian Timur Pasar Kejapanan RT 02 RW 27 Desa Kejapanan
Kecamatan Gempol 67155 Kabupaten Pasuruan

Adalah benar-benar sekolah tersebut diatas berdiri sejak 16 Jui 2006

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kejapanan, 24 Agustus 2023
Ketua yayasan Masyithoh

SUBCHAN